



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa struktur dan besaran tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pongkor, Kabupaten Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2013 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
2. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Teluk Wondama dan perangkat Kabupaten Teluk Wondama sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Wondama.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Teluk Wondama.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran retribusi atas pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Harian:
  - a. Pedagang yang secara tidak tetap menggunakan ruang/tempat tertentu di kompleks pasar dan tempat-tempat lainnya :
    - 1) Sayur ..... Rp. 2.000,-
    - 2) Ikan ..... Rp. 2.000,-
    - 3) Gerobak dorong ..... Rp. 2.000,-
    - 4) Kelontongan ..... Rp. 2.000,-
    - 5) Buah-buahan ..... Rp. 2.000,-
    - 6) Makanan dan minuman ..... Rp. 2.000,-
  - b. Pedagang yang secara tetap menggunakan ruang/tempat tertentu di kompleks pasar adalah :
    - 1) Meja Pemda (sayur) ..... Rp. 2.000,-
    - 2) Meja Pemda (selain sayur) ..... Rp. 2.000,-
    - 3) Kios, Kelontong dan Los Kain ..... Rp. 2.000,-
    - 4) Warung Makan, Pedagang Makan dan Minuman Rp. 2.000,-

2. Bulanan :

a. Meja Pemda standar :

1. Ukuran 1 x 1 m (sayur) ..... Rp. 10.000,-
2. Ukuran 1 x 1 m (ikan) ..... Rp. 10.000,-
3. Ukuran 1 x 1 m (kelontong) ..... Rp. 15.000,-
4. Ukuran 1 x 2 m ..... Rp. 20.000,-

b. Meja Pemda Non Standar :

- 1) Meja Pemda ..... Rp. 25.000,-
- 2) Meja Kelontong dan Los ..... Rp. 25.000,-
- 3) Pedagang Makanan/Minuman ..... Rp. 15.000,-

c. Kios Pemda :

- 1) Ukuran 4 x 4 m<sup>2</sup> ..... Rp. 150.000,-
- 2) Ukuran 6 x 5 m<sup>2</sup> ..... Rp. 200.000,-
- 3) Ukuran 8 x 4 m<sup>2</sup> ..... Rp. 250.000,-

d. Kios Opsi

- 1) 3 x 3 m<sup>2</sup> ..... Rp. 100.000,-
- 2) 6 x 4 m<sup>2</sup> ..... Rp. 200.000,-

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 19 Februari 2018

**BUPATI TELUK WONDAMA,**

**TTD**

**BERNADUS A. IMBURI**

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 19 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KAB. TELUK WONDAMA,**

**TTD**

**DENNY SIMBAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

Drs. AMIRUDDIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19751028 199412 1 003